



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustar bin A. Gani, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lamunga Atas RT. 01 RW. 03, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Minah binti Hasyim, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Lamunga Atas RT. 01 RW. 03, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 02 September 2014 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 02 September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1977 di Dusun Lamunga Atas, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HASYIM, di hadapan saksi-saksi bernama ALWI dan AMAQ SALBIAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - SARAH (P) umur 35 tahun;
 - FARIDA (P) umur 34 tahun;
 - TOHARUDDIN (L) umur 33 tahun;
 - ABDUL AZIS (L) umur 32 tahun;
 - NURMAWATY (P) umur 31 tahun;
 - INDRA JAYA (L) umur 30 tahun;
 - AHMAD (L) umur 29 tahun;
 - NAZARUDDIN (L) umur 28 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya;
9. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustar bin A. Gani) dengan Pemohon II (Siti Minah binti Hasyim) yang dilangsungkan pada tahun 1977 di Dusun Lamunga Atas, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, untuk dan atas nama para Pemohon telah datang kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai tanggal 22 September 2014, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207020105590002 tertanggal 12 November 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207024203530001 tertanggal 12 November 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah nomor 140/474.2/41/BP/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama SAPARUDDIN bin HASAN dan HBAHARUDDIN bin A. GANI, saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tahun 1977 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama HASYIM, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai, dengan saksi ALWI dan AMAQ SALBIAH, keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Para saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 25 tahun;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan damai serta selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa Iddah dengan pria lain;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka di KUA setempat, karena kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mensahkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk dan atas nama para Pemohon telah datang kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung tanggal 09 September 2014 sampai tanggal 22 september 2014 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *“ perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “*. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten “*; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada tahun 1977 di Dusun Lamunga Atas, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tahun 1977 di Dusun Lamunga Atas, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Baratm dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama HASYIM, disaksikan oleh ALWI dan AMAQ SALBIAH, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
3. Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka umur 25 tahun dan Pemohon II statusnya perawan umur 25 tahun;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
5. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan damai hingga dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
6. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA di Indonesia sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan usia Pemohon I dan Pemohon II sama-sama dalam usia 25 tahun, usia mana apabila dihubungkan dengan usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon pada saat itu benar-benar tidak melanggar batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1977 berarti setelah \pm 3 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I' anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang berbunyi sebagai berikut:

((:

Artinya: *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I' anatut Thalibin IV : 254).

) ...

(:/ :

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin: 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tahun 1977 di Dusun Lamunga Atas, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 23 September 2014, maka Majelis Hakim membebaskan para Pemohon dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mustar bin A. Gani**) dengan Pemohon II (**Siti Minah binti Hasyim**) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1435 Hijriah oleh kami **Drs. SIDDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **RUFAIDAH IDRIS, SH.** Dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **HERMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, SH.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

M. ZARKASI HMADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HERMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)